



PENGADILAN NEGERI BANTUL
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : W13.U5/ 80 /SK.KPN/ HM.02/X/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

MENIMBANG

- : a) Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dokumentasi dan informasi hukum yang mudah, cepat, lengkap dan akurat, dipandang perlu membentuk Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB tentang Pembentukan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;

MENINGGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Perundangan dan Penyebaran Perundang - undangan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 92/KMA/SK/III/2022

tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan
Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB;
- Pertama : Menetapkan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB dengan susunan sebagai berikut:
- Pembina : Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB
Pengarah : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB
Ketua I : Panitera Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB
Ketua II : Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB
Sekretaris : Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB
Administrator : Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Website Pelaporan Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB
- Kedua : Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bertugas:
1. Mendokumentasikan dan menginformasikan Peraturan Kebijakan Pengadilan
Negeri Bantul Kelas IB yang diterbitkan.
 2. Melakukan seleksi dan scanning Peraturan Kebijakan Pengadilan Negeri
Bantul Kelas IB serta dituangkan kedalam bentuk file PDF yang sudah melalui
proses Optical Character Recognition (OCR).
 3. Mengunggah file ke dalam server JDIH Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB
dengan alamat <http://jdih.mahkamahagung.go.id/> . berdasarkan user _id
masing-masing satuan kerja.
 4. Menyimpan hasil pengolahan Peraturan Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB ke
dalam sistem penyimpanan.
 5. Melakukan inventarisasi dokumen hukum Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB
secara berkala untuk mengetahui kelengkapan data.
 6. Ketua tim menyusun laporan pelaksanaan tugasnya setiap tahun dan
menyampaikan kepada Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Mahkamah Agung.
- ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila
di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Bantul

Pada Tanggal : 18 Oktober 2022

✚ PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
KETUA



AMINUDDIN
NIP. 196502031992031003